



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
DOKUMEN KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan segala perubahannya sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
17. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5

Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Instansi Pelaksana adalah instansi yang membidangi urusan Catatan Sipil dan Kependudukan di Kabupaten Rembang.
5. Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala instansi yang membidangi urusan Catatan Sipil dan Kependudukan di Kabupaten Rembang.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
7. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
8. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
9. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. KTP WNI adalah Kartu Tanda Penduduk yang diperuntukkan untuk penduduk Warga Negara Indonesia.
11. KTP WNA adalah Kartu Tanda Penduduk yang diperuntukkan untuk penduduk Warga Negara Asing yang telah memiliki Surat Izin Tinggal Tetap dan Persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Surat Keterangan adalah Surat yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayananan.
13. Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Keterangan yang harus dimiliki oleh Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas.

14. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah Surat Keterangan yang harus dimiliki oleh penduduk yang tinggal/menetap di Kabupaten Rembang namun tidak menjadi penduduk Rembang.
15. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi: kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
16. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah .
17. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sepasang suami istri. dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah .
18. Akta Catatan Sipil adalah catatan autentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian pengakuan dan pengesahan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh instansi yang berwenang.
19. Kutipan Kedua Akta Catatan Sipil adalah Kutipan yang dikeluarkan sebagai pengganti Kutipan Akta yang rusak atau hilang, yang berupa kutipan/sertifikat.
20. Catatan Pinggir adalah keterangan mengenai perubahan-perubahan pada akta-akta catatan sipil yang dituliskan pada tepi akta atau sebaliknya yang masih menjadi satu kesatuan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan di bidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan bunga.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah yang dibayarkan lebih besar dari pada retribusi yang terutang.
25. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
26. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Cetak Dokumen Kependudukan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian pelayanan di bidang kependudukan yang meliputi:

- a. KK;
- b. KTP;
- c. SKTT;
- d. SKTS;
- e. Akta-Akta Catatan Sipil,
- f. Catatan pinggir;
- g. Surat Keterangan.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan cetak dokumen kependudukan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Golongan retribusi adalah Retribusi jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan cetak dokumen kependudukan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan Cetak dokumen kependudukan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan cetak dokumen kependudukan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian cetak dokumen kependudukan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. cetak KTP WNI **TANPA BIAYA;**
 - b. cetak KTP WNA Rp. 150.000,-
 - c. cetak KK Rp. 5.000,-
 - d. cetak SKTS bagi WNI..... Rp. 10.000,-
 - e. cetak SKTS bagi WNA..... Rp. 150.000,-
 - f. cetak SKTT bagi WNA Rp. 300.000,-
 - g. cetak Kutipan Akta Kelahiran Anak diatas usia 18 tahun bagi WNI **TANPA BIAYA;**
 - h. cetak Kutipan Akta Kelahiran Anak sampai dengan usia 18 tahun bagi WNI **TANPA BIAYA;**
 - i. cetak Kutipan Akta Kelahiran WNA .. **TANPA BIAYA;**
 - j. cetak Kutipan Akta Pengakuan Anak.. Rp. 100.000,-

k.	cetak Kutipan Akta Perkawinan WNI ..	Rp. 100.000,-	
l.	cetak Kutipan Akta Perkawinan WNA ..	Rp.1.000.000,-	
m.	cetak Kutipan Akta Perceraian WNI ...	Rp. 150.000,-	
n.	cetak Kutipan Akta Perceraian WNA .	Rp.1.000.000,-	
o.	cetak Kutipan Akta Kematian WNI	Rp. 10.000,-	
p.	cetak Kutipan Akta Kematian WNA	Rp. 100.000,-	
q.	Surat Keterangan.....	Rp. 10.000,-	
r.	Catatan Pinggir Ganti Nama	Rp. 50.000,-	
s.	Catatan Pinggir Pengangkatan anak ...	Rp. 75.000,-	
t.	Catatan Pinggir Pengesahan Anak.....	Rp. 75.000,-	
u.	Catatan Pinggir perubahan lainnya.....	Rp. 10.000,-	
v.	Cetak Kutipan Kedua dan seterusnya Akta - Akta Sipil	Rp. 10.000,-	Catatan

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pemberian pelayanan Cetak Dokumen Kependudukan.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN MASA SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi ditetapkan dalam jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa.

Pasal 11

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat pelayanan Cetak Dokumen Kependudukan.

BAB VIII

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisili di luar wilayah daerah tetapi memiliki obyek retribusi di Wilayah Daerah.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan diisi dengan jelas, lengkap dan benar kemudian dikembalikan kepada petugas retribusi sebagai bahan pengisian Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan Nomor Urut.
- (4) Nomor Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 14

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku pembayaran dan tanda bukti penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Besarnya penetapan dan penyeteroran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.

- (2) Berdasarkan jenis buku retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan retribusi .
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat realisasi penerimaan.

BAB XIV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pengawasan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati atau Instansi yang ditunjuk.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana tersebut pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 15 Tahun 1999 Seri B Nomor 5);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 23 Tahun 2001);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2003);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2004);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Agustus 2008

BUPATI REMBANG,

TTD.

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 2 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

TTD.

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2008 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK DOKUMEN KEPENDUDUKAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan segala perubahannya sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Retribusi Penggantian Biaya cetak Dokumen Kependudukan.

II PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 85